BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa selatan
e-mail : bawasluminsel1823@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Nomor : 50/HK.01.01/KEP.SA-09/11/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang :

a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang penanggungjawab dan ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kampanye Tanggal 10 November 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan kampanye pemilihan umum di Kabupaten Minahasa Selatan pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
b. Penanggung jawab bertugas,
   1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan;
   2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur pada tahapan kampanye, dan memastikan KPU melaksananakan tahapan kampanye dengan peraturan Perundang- undangan;
f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima dokument yang memuat sk pelaksana kampanye dan tim kampanye dan dokument pemberitahuan pelaksanaan kampanye dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 27 November 2023

Ketua

BAWASLU KAB. MINAHASA SELATAN
KETUA

EVA KEINTJEM

Lampiran
Nomor :
Tanggal : 27 November 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	**Kordinator dan Pengarah**		
1	Eva J. G. Keintjem	Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Kordinator
2	La Ode Irwandi Bulama	Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Pengarah
3	Alfred T. F. Sengkey	Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
4	La Ode Irwandi Bulama	Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa	Penanggung Jawab (exofficio)
III	**Ketua**		
5	Weinfry D.M. Tumbuan	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Ketua
IV	**Sekretaris**		
6	Hetli Lembong	ASN Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Sekretaris
V	**Anggota**		
7	Ikar Tabuan	Staf Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota
8	Ferry Kawengian	Staf Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota
9	Amanda Mokodongan	Staf Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota
10	Daylen Weol	Staf Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota
11	Hayu Punuh	Staf Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota
12	Feybi Kalangi	Staf Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota
13	Cindy Imbang	Staf Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota
14	Billy Lempas	Staf Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota
15	Stevani Mamoto	Staf Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota
16	Christofel Keintjem	Staf Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota
17	Juninho Loa	Staf Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota
18	Fenly Wariki	Staf Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota
19	Anita Kaloh	Staf Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota
20	Natalia Pangau	Staf Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota

21	Grassela Laloan	Staf Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota

Ketua



EVA KEINTJEM